



PUTUSAN

NOMOR 121/PID.SUS/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NUR WAHDAH BINTI ABDUL HAKIM.**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/Tgl.lahir : 33 Tahun / 02 Februari 1987.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Tanjung Raya II Gg. Bunga Tanjung RT.005/002, Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Rumah Tangga.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2019 s/d 17 Juli 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

1. Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2019 s/d tanggal 05 Agustus 2019 di Rutan Polda Kalbar;
2. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2019 s/d tanggal 14 September 2019, di Rutan Polda Kalbar;
3. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 15 September 2019 s/d tanggal 14 Oktober 2019, di Rutan Polda Kalbar;
4. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 15 Oktober 2019 s/d tanggal 13 November 2019, di Rutan Polda Kalbar;
5. Penangguhan Penahanan Terdakwa sejak tanggal 13 November 2019;
6. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2020 s/d tanggal 25 Februari 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;
7. Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 19 Februari 2020 s/d tanggal 19 Maret 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Hal 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 20 Maret 2020 s/d tanggal 18 Mei 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;
9. Penahanan Rutan oleh Wakil/ Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 19 Mei 2020 s/d tanggal 17 Juni 2020;
10. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 18 Juni 2020 s/d tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa didalam proses persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk hal tersebut.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 23 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Ptk tanggal 12 Mei 2020;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut umum Nomor Register perkara PDM-28/PONTI/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA;

-----Bahwa terdakwa NUR WAHDAH Binti ABDUL HAKIM bersama-sama MARDIASYAH (DP) pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di sebuah rumah Jl. Tritura Gg. Angket RT.003/009 Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram berupa 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi shabu-shabu dengan berat brutto: 29,34 (dua sembilan koma tiga empat) gram,. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari saksi Jhonson Sinaga, saksi Fernando Sitorus, saksi Sinta Setiawati dan tim Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari

Hal 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Jl. Tritura Gg. Angket yang memperjualbelikan narkoba jenis shabu kemudian saksi Jhonson Sinaga, saksi Fernando Sitorus, saksi Sinta Setiawati beserta tim mendatangi rumah tersebut untuk melakukan penyelidikan sesampainya di rumah tersebut saksi Jhonson Sinaga mendapat informasi bahwa MARDIANSYAH (DPO), ANTON (DPO) yang menjual narkoba di rumah tersebut, kemudian saksi Jhonson Sinaga, saksi Fernando Sitorus, saksi Sinta Setiawati langsung melakukan penangkapan terhadap MARDIANSYAH dan ANTON di rumah tersebut namun pada saat itu MARDIANSYAH dan ANTON berhasil melarikan diri dan saksi JHONSON SINAGA beserta tim hanya dapat menangkap terdakwa NUR WAHDAH Binti HAKIM yang sedang berada didalam kamar dan selanjutnya diketahui bahwa terdakwa adalah istri dari MARDIANSYAH selain itu saksi JHONSON SINAGA beserta tim juga melakukan penangkapan terhadap saksi SRI MUHARNI (dilakukan penuntutan terpisah) yang pada saat itu sedang berada di ruang tamu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkoba yang diduga shabu yang selanjutnya diberi kode A ditemukan diatas meja yang berada dikamar rumah tersebut; 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkoba yang diduga shabu yang selanjutnya diberi kode B ditemukan diatas meja yang berada dikamar rumah tersebut; 6 (enam) bungkus plastik berisi klip plastik transparan; 2 (dua) buah kotak pipet tetes pendek dot kuning; 1 (satu) buah botol plastik berisi beberapa sedotan plastik; 1 (satu) buah timbangan elektronik merk pocket scale warna hitam; 1 (satu) buah timbangan elektronik merk CHQ warna silver; 1 (satu) buah sendok plastik yang diruncingkan; Uang Rp. 3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah HP Merk samsung warna hitam beserta kartunya; 3 (tiga) buah bong terbuat dari botol plastik cap kaki tiga; 7 (tujuh) buah korek api; 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Gold beserta kartunya.

- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik suaminya yaitu MARDIASNYAH yang lari bersama ANTON pada saat penangkapan. Bahwa MARDIANSYAH telah menjual narkoba jenis shabu sejak pertengahan tahun 2018 di rumah yang terletak di Jl. Tritura Gg. Angket disewa oleh MARDIANSYAH dan terdakwa biasa membantu MARDIANSYAH menghitung uang hasil penjualan shabu tersebut.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, MARDIANSYAH menjualkan shabu milik saksi ADE KOMALA DEWI als UMI dan dalam menjualkan shabu milik saksi ADE KOMALA DEWI als UMI, MARDIANSYAH dibantu oleh ANTON.

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hampir setiap malam saksi ADE KOMALA DEWI als UMI datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jl.Tanjung Raya II Gg. Bunga Tanjung RT. 005/002 Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur untuk menemui MARDIASNYAH dan menagih hasil penjualan shabu dan dan setiap saksi ADE KOMALA DEWI als UMI datang menagih maka MARDIASNYAH meminta terdakwa untuk menghitung uang hasil penjualan shabu yang sebelumnya disetorkan oleh ANTON kepada MARDIASNYAH.

Bahwa terdakwa menerima uang hasil penjualan shabu yang diberikan MARDIASNYAH dan menghitung uang tersebut dan setelah selesai dihitung uang tersebut terdakwa serahan kembali kepada MARDIASNYAH untuk diserahkan kepada saksi ADE KOMALA DEWI als UMI. Bahwa uang hasil penjualan shabu yang dihitung oleh terdakwa setiap malam kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah.

Selanjutnya terdakwa dan saksi SRI MUHARNI serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto: 16,84 (satu enam koma delapan empat) gram diberio kode A kemudian disisihkan dengan diberi kode A1 dengan berat brutto: 0,76 (nol koma tujuhenam) gram guna pengujian secara laboratories di Pusat Laboratorium Forensik dan disisihkan dengan diberi kode A2 dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram untuk kepentingan pembuktian perkara sedangkan sisa shabu dengan berat brutto 15,69 (satu lima enam sembilan) gram dilakukan pemusnahan
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto: 12,50 (satu dua koma lima nol) gram diberio kode B kemudian disisihkan dengan diberi kode B1 dengan berat brutto: 0,55 (nol koma lima lima) gram guna pengujian secara laboratories di Pusat Laboratorium Forensik dan disisihkan dengan diberi kode A2 dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram untuk kepentingan pembuktian perkara sedangkan sisa shabu dengan berat brutto 11,41 (satu satu empat satu) gram dilakukan pemusnahan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Jakarta tanggal 16 Juli 2019, Nomor Lab : 2823/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., MM dan PRIMA HAJATRIS.Si., Apt., M.Farm selaku pemeriksa , diperoleh hasil sebagai berikut:

1 (satu) klip kode A1berisi kristal warna putih dengan berat brutto: 0,5576 diberi kode barang bukti 1470/2019/NF

Hal 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) klip kode B1 berisi kristal warna putih dengan berat brutto: 0,3490 diberi kode barang bukti 1471/2019/NF

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1470/2019/NF dan 1471/2019/NF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamin termasuk dalam Gol 1 No Urut 61 Lampiran UU RI No. 23 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan permufakatan jahat *menawarkan untuk dijual, menjual, Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang* atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa NUR WAHDAH Binti ABDUL HAKIM) pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di sebuah rumah Jl. Tritura Gg. Angket RT.003/009 Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sejak pertengahan tahun 2018 terdakwa mengetahui suaminya yaitu MARDIASNYAH berjualan shabu dan menyewa sebuah rumah di Jalan Tritura Gang Angket Rt: 003 Rw: 009 Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur sebagai tempat untuk jual beli shabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 11.30 Wib, tersangka berangkat dari rumahnya yang terletak di Jalan Tanjung Raya II Gg. Anugrah No. 5 Kel. Parit Mayor kec. Pontianak Timur Kota Pontianak menuju ke rumah kontrakan suaminya yaitu saksi MARDIASNYAH yang beralamat di Jalan Tritura Gang Angket Rt: 003 Rw: 009 Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur, dengan maksud untuk bertemu dengan MARDIASNYAH dan meminta uang hasil penjualan shabu untuk keperluan rumah tangga. Sesampainya terdakwa disana terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat 2 (dua) orang lelaki yang tidak dikenal sedang menggunakan shabu

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang tamu rumah tersebut. Saat masuk kedalam rumah selain melihat 2 orang yang tidak dikenal sedang menggunakan shabu dan terdakwa juga melihat Sdr. ANTON (DP) yang bekerja dengan MARDIASNYAH sedang membersihkan bong, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan bertemu dengan MARDIASNYAH saat itu MARDIASNYAH sedang menimbang shabu diatas meja lalu terdakwa berkata kepada MARDIASNYAH “yah minta duit untuk bayar wifi rumah”, akan tetapi MARDIASNYAH tidak menjawab dan terdakwa tetap menunggu didalam kamar bersama MARDIASNYAH. Kemudian ketika terdakwa sedang menunggu didalam kamar, terdakwa melihat saksi SRI MUHARNI datang dan menemui sdr. ANTON di ruang tamu.

- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib datang saksi Jhonson Sinaga, saksi Fernando Sitorus, saksi Sinta Setiawati dan tim Ditresnarkoba Polda Kalbar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Jl. Tritura Gg. Angket yang memperjualbelikan narkoba jenis shabu kemudian saksi Jhonson Sinaga, saksi Fernando Sitorus, saksi Sinta Setiawati beserta tim mendatangi rumah tersebut untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan sesampainya dirumah tersebut tim melihat beberapa orang melarikan diri termasuk MARDIASNYAH dan ANTON kemudian saksi Jhonson Sinaga, saksi Fernando Sitorus, saksi Sinta Setiawati melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada didalam kamar dan saksi SRI MUHARNI yang berada di ruang tamu. Kemudian dilakukan pengeledahan dirumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkoba yang diduga shabu yang selanjutnya diberi kode A ditemukan diatas meja yang berada dikamar rumah tersebut;1 (satu) klip plastik transparan berisi narkoba yang diduga shabu yang selanjutnya diberi kode B ditemukan diatas meja yang berada dikamar rumah tersebut;6 (enam) bungkus plastik berisi klip plastik transparan;2 (dua) buah kotak pipet tetes pendek dot kuning;1 (satu) buah botol plastik berisi beberapa sedotan plastik;1 (satu) buah timbangan elektronik merk pocket scale warna hitam;1 (satu) buah timbangan elektronik merk CHQ warna silver;1 (satu) buah sendok plastik yang diruncingkan;Uang Rp. 3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);1 (satu) buah HP Merk samsung warna hitam beserta kartunya;3 (tiga) buah bong terbuat dari botol plastik cap kaki tiga;7 (tujuh) buah korek api;1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Gold beserta kartunya.
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik suaminya yaitu MARDIASNYAH yang lari bersama ANTON pada saat

Hal 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan. Bahwa terdakwa mengetahui rumah yang terletak di Jl. Tritura Gg. Angket disewa oleh MARDIANSYAH untuk berjualan shabu dan terdakwa sudah beberapa kali datang kerumah tersebut dan melihat beberapa orang membeli dan menggunakan shabu dirumah tersebut dan terdakwa juga pernah melihat MARDIANSYAH menimbang dan memaketkan shabu untuk dijual dan terdakwa juga pernah melihat ANTON menerima uang dari pembeli dan menyerahkan shabu kepada pembeli yang akan menggunakan shabu dirumah tersebut. Bahwa terdakwa mengetahui ANTON merupakan anak buah MARDIANSYAH dalam jual beli shabu karena sepengetahuan terdakwa hampir setiap malam ANTON bersama-sama saksi SRI MUHARNI datang kerumah terdakwa dan MARDIANSYAH yang terletak Jl.Tanjung Raya II Gg. Bunga Tanjung RT. 005/002 Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur untuk menyeteror uang hasil penjualan shabu kepada MARDIANSYAH. Bahwa terdakwa sering diberi uang oleh MARDIANSYAH untuk kebutuhan rumah tangga dan terdakwa mengetahui uang tersebut adalah hasil dari jual beli shabu karena MARDIANSYAH tidak mempunyai pekerjaan.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, MARDIANSYAH menjualkan shabu milik saksi ADE KOMALA DEWI als UMI dan dalam menjualkan shabu milik saksi ADE KOMALA DEWI als UMI, MARDIANSYAH dibantu oleh ANTON.
- Bahwa hampir setiap malam saksi ADE KOMALA DEWI als UMI datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tanjung Raya II Gg. Anugrah No. 5 Kel. Parit Mayor kec. Pontianak Timur Kota Pontianak untuk menemui MARDIANSYAH dan terdakwa mengetahui maksud dan tujuan ADE KOMALA DEWI als UMI datang menagih maka MARDIANSYAH meminta terdakwa untuk menghitung uang hasil penjualan shabu yang sebelumnya disetorkan oleh ANTON kepada MARDIANSYAH.
- Bahwa terdakwa menerima uang hasil penjualan shabu yang diberikan MARDIANSYAH dan menghitung uang tersebut dan setelah selesai dihitung uang tersebut terdakwa serahan kembali kepada MARDIANSYAH untuk diserahkan kepada saksi ADE KOMALA DEWI als UMI. Bahwa uang hasil penjualan shabu yang dihitung oleh terdakwa setiap malam kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah.

Selanjutnya terdakwa dan saksi SRI MUHARNI serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto: 16,84 (satu enam koma delapan empat) gram diberio kode A kemudian disisihkan dengan diberi kode A1

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto: 0,76 (nol koma tujuhenam) gram guna pengujian secara laboratories di Pusat Laboratatorium Forensik dan disisihkan dengan diberi kode A2 dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram untuk kepentingan pembuktian perkara sedangkan sisa shabu dengan berat brutto 15,69 (satu lima enam sembilan) gram dilakukan pemusnahan.

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto: 12,50 (satu dua koma lima nol) gram diberi kode B kemudian disisihkan dengan diberi kode B1 dengan berat brutto: 0,55 (nol koma lima lima) gram guna pengujian secara laboratories di Pusat Laboratatorium Forensik dan disisihkan dengan diberi kode A2 dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram untuk kepentingan pembuktian perkara sedangkan sisa shabu dengan berat brutto 11,41 (satu satu empat satu) gram dilakukan pemusnahan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Jakarta tanggal 16 Juli 2019, Nomor Lab : 2823/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., MM dan PRIMA HAJATRIS.Si., Apt., M.Farm selaku pemeriksa , diperoleh hasil sebagai berikut:

1 (satu) klip kode A1berisi kristal warna putih dengan berat brutto: 0,5576 diberi kode barang bukti 1470/2019/NF;

1 (satu) klip kode B1berisi kristal warna putih dengan berat brutto: 0,3490 diberi kode barang bukti 1471/2019/NF;

Kesimpulan;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1470/2019/NF dan 1471/2019/NF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamin termasuk dalam Gol 1 No Urut 61 Lampiran UU RI No. 23 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana jual beli Narkotika di rumah kontrakan milik MARDIANSYAH kepada pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 131 UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak tertanggal 5 Mei 2020 nomor register perkara : PDM-28/PONTI/02/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURWAHDAH Binti ABDUL HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan permufakatan

Hal 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat menjual, narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gr” sebagaimana dakwaan Pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURWAHDAH Binti ABDUL HAKIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta) rupiah subsidair 4 bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto: 16,84 (satu enam koma delapan empat) gram diberi kode A kemudian disisihkan dengan diberi kode A1 dengan berat brutto: 0,76 (nol koma tujuhenam) gram guna pengujian secara laboratories di Pusat Laboratorium Forensik dan disisihkan dengan diberi kode A2 dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram untuk kepentingan pembuktian perkara sedangkan sisa shabu dengan berat brutto 15,69 (satu lima enam sembilan) gram dilakukan pemusnahan tanggal 14 Juli 2019;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto: 12,50 (satu dua koma lima nol) gram diberio kode B kemudian disisihkan dengan diberi kode B1 dengan berat brutto: 0,55 (nol koma lima lima) gram guna pengujian secara laboratories di Pusat Laboratorium Forensik dan disisihkan dengan diberi kode A2 dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram untuk kepentingan pembuktian perkara sedangkan sisa shabu dengan berat brutto 11,41 (satu satu empat satu) gram dilakukan pemusnahan tanggal 14 Juli 2019;
- 6 (enam) bungkus plastik berisi klip plastik transparan;
- 2 (dua) buah kotak pipet tetes pendek dot kuning;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi beberapa sedotan plastik;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik merk pocket scale warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik merk CHQ warna silver;
- 1 (satu) buah sendok plastik yang diruncingkan;
- Uang Rp. 3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Merk samsung warna hitam beserta kartunya;
- 3 (tiga) buah bong terbuat dari botol plastik cap kaki tiga;
- 7 (tujuh) buah korek api;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Gold beserta kartunya.
- 1 (satu) buah HP Merk MI warna hitam ;
- 1 (satu) buah KTP An.ANTON

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara an. Mardiansyah.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 12 Mei 2020 Nomor. 150/Pid.Sus/2020/PN.Ptk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NUR WAHDAH BINTI ABDUL HAKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyarlima ratus juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto: 16,84 (satu enam koma delapan empat) gram diberi kode A kemudian disisihkan dengan diberi kode A1 dengan berat brutto: 0,76 (nol koma tujuh enam) gram guna pengujian secara laboratories di Pusat Laboratorium Forensik dan disisihkan dengan diberi kode A2 dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram untuk kepentingan pembuktian perkara sedangkan sisa shabu dengan berat brutto 15,69 (satu lima enam sembilan) gram dilakukan pemusnahan tanggal 14 Juli 2019;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto: 12,50 (satu dua koma lima nol) gram diberio kode B kemudian disisihkan dengan diberi kode B1 dengan berat brutto: 0,55 (nol koma lima lima) gram guna pengujian secara laboratories di Pusat Laboratorium Forensik dan disisihkan dengan diberi kode A2 dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram untuk kepentingan pembuktian perkara sedangkan sisa shabu dengan berat brutto 11,41 (satu satu empat satu) gram dilakukan pemusnahan tanggal 14 Juli 2019;

Hal 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik berisi klip plastik transparan;
- 2 (dua) buah kotak pipet tetes pendek dot kuning;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi beberapa sedotan plastik;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik merk pocket scale warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik merk CHQ warna silver;
- 1 (satu) buah sendok plastik yang diruncingkan;
- Uang Rp. 3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Merk samsung warna hitam beserta kartunya;
- 3 (tiga) buah bong terbuat dari botol plastik cap kaki tiga;
- 7 (tujuh) buah korek api;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Gold beserta kartunya.
- 1 (satu) buah HP Merk MI warna hitam ;
- 1 (satu) buah KTP An.ANTON

Dipergunakan dalam perkara an. Mardiansyah.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Limaribu Rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Ptk, bahwa pada tanggal 19 Mei 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 12 Mei 2020 Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Ptk;
2. Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tertanggal 9 Juni 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 9 Juni 2020 Nomor 27/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Ptk;
4. Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Ptk yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 12 Juni 2020;
5. Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Ptk yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak masing-masing tanggal 2 Juni 2020 kepada Terdakwa Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 5 Juni 2020 kepada Jaksa

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap banding yang diajukannya, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim perkara aquo telah salah menerapkan hukum yaitu tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa NURWAHDAH Binti ABDUL HAKIM terkait Pasal yang terbukti di persidangan yaitu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Uu No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Bahwa Majelis Hakim Perkara aquo dalam pertimbangan pembuktian unsur Pasal sebagaimana tersebut pada halaman 31 bunyi Putusan perkara aquo secara tegas menyebutkan bahwa seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya dalam Amar Putusan menyatakan menghukum terdakwa NURWAHDAH Binti ABDUL HAKIM selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif ditentukan : "Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (duapuluh tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan " melakukan percobaan atau permukaan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112, pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal tersebut.

Hal 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU no. 35 Tahun 2009 tersebut jelas batas Sanksi Minimum pidana penjara yang bisa dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa NURWAHDAH Binti ABDUL HAKIM, namun demikian Majelis Hakim Perkara aquo menjatuhkan sanksi pidana penjara di bawah batas minimum yang telah ditentukan sehingga jelas majelis Hakim Perkara aquo telah salah menerapkan hukum.

Oleh Karena Judex Factie tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum, maka putusan harus dibatalkan atau setidaknya diperbaiki.

3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan pembinaan, namun demikian kita juga harus menyadari bahwa tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbutannya, disamping itu dalam menjatuhkan pidana juga mempunyai tujuan pencegahan (preventif) dimana dengan penjatuhan pidana yang setimpal diharapkan agar masyarakat menjadi takut dan tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa NURWAHDAH Binti ABDUL HAKIM, karena kita semua menyadari dan mengetahui bahwa kejahatan di bidang Narkotika dan Obat-obat terlarang sangat marak dan menjadi perhatian Nasional bahkan internasional sehingga menjadi perhatian serius dalam pemberantasannya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, karena materi keberatan dalam memori banding tersebut tidak menyangkut mengenai pembuktian unsur-unsur pidana yang didakwakan, melainkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan pertimbangan bersama-sama dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa serta meneliti dengan seksama berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 12 Mei 2020, Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.Ptk, termasuk didalamnya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara aquo, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya

Hal 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu pengadilan negeri juga telah tepat dan benar merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan lamanya pidana penjara pengganti denda, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perlu diperbaiki atau diubah, dengan pertimbangan disamping barang bukti yang ditemukan relatif banyak, Terdakwapun sudah sering pergi ke lapak tempat suaminya yaitu Mardiansyah menjual shabu, sering melihat suaminya menimbang dan menjual shabu dan menerima setoran uang hasil penjualan shabu, yang mana ancaman pidana untuk pasal 114 ayat (2) Undang-Undang ini adalah paling singkat 6 (enam) tahun, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan ini disamping akan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa, juga memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa harus diperbaiki atau diubah dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori banding dari Penuntut Umum yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dibawah minimal ancaman pidana yang ditentukan undang-undang namun dengan tanpa suatu alasan hukum untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas. maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 12 Mei 2020 Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.Ptk, yang dimintakan banding tersebut, harus diperbaiki atau diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan menjatuhkan pidana yang lebih berat dan dianggap patut dan adil dan lamanya pidana penjara pengganti denda sehingga selengkapnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan seperti yang disebut dalam amar putusan aquo;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah / memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak , tanggal 12 Mei 2020 Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan lamanya pidana penjara pengganti denda, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa NUR WAHDAH BINTI ABDUL HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto: 16,84 (satu enam koma delapan empat) gram diberi kode A kemudian disisihkan dengan diberi kode A1 dengan berat brutto: 0,76 (nol koma tujuhenam) gram guna pengujian secara

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PTK



laboratories di Pusat Laboratorium Forensik dan disisihkan dengan diberi kode A2 dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram untuk kepentingan pembuktian perkara sedangkan sisa shabu dengan berat brutto 15,69 (satu lima enam sembilan) gram dilakukan pemusnahan tanggal 14 Juli 2019;

- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto: 12,50 (satu dua koma lima nol) gram diberio kode B kemudian disisihkan dengan diberi kode B1 dengan berat brutto: 0,55 (nol koma lima lima) gram guna pengujian secara laboratories di Pusat Laboratorium Forensik dan disisihkan dengan diberi kode A2 dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram untuk kepentingan pembuktian perkara sedangkan sisa shabu dengan berat brutto 11,41 (satu satu empat satu) gram dilakukan pemusnahan tanggal 14 Juli 2019;
- 6 (enam) bungkus plastik berisi klip plastik transparan;
- 2 (dua) buah kotak pipet tetes pendek dot kuning;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi beberapa sedotan plastik;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik merk pocket scale warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik merk CHQ warna silver;
- 1 (satu) buah sendok plastik yang diruncingkan;
- Uang Rp. 3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Merk samsung warna hitam beserta kartunya;
- 3 (tiga) buah bong terbuat dari botol plastik cap kaki tiga;
- 7 (tujuh) buah korek api;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Gold beserta kartunya.
- 1 (satu) buah HP Merk MI warna hitam
- 1 (satu) buah KTP An.ANTON

Dipergunakan dalam perkara an. MARDIANSYAH.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, oleh kami ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, TINUK KUSHARTATI, S.H. dan FERRY A BUDI UTAMI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua

Hal 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PTK, tanggal 23 Juni 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh KASDIN NAPITUPULU sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. TINUK KUSHARTATI, SH

ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H.

2. FERRY A BUDI UTAMI, S.M.,M.H.

Panitera Pengganti,

KASDIN NAPITUPULU

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)